

**BUPATI MAROS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan mengoptimalkan sumber potensi dan pendayagunaan asset daerah dengan menyertakan modal daerah kepada badan usaha BUMD/BUMN/Swasta;
- b. bahwa Pasal (5) undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pengelolaan Asset Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Wisma (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bantimurung adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros;
7. Perusahaan Daerah Pengelolaan Asset selanjutnya disingkat Perusda Asset adalah Perusahaan Daerah Pengelolaan Asset Kabupaten Maros;
8. Perusahaan Daerah Pertanian selanjutnya disingkat Perusda Pertanian adalah Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros;
9. Perusahaan Daerah Wisma Maros di Jakarta selanjutnya disingkat Perusda Wisma adalah Perusahaan Daerah Wisma Maros di Jakarta;
10. Bank Sulawesi Selatan Barat selanjutnya disingkat Bank Sulsebar adalah Bank Umum milik Pemerintah Sulawesi Selatan dan Barat yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dan Barat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros;
12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Daerah;
13. Dikonsultasikan adalah upaya mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya dengan melakukan pertukaran pikiran, dalam hal ini pihak eksekutif melakukan ekspose dihadapan anggota DPRD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan asli daerah;

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal meliputi :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Bantimurung;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Asset;
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Pertanian;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Wisma;
- e. Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.

Bagian Pertama

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Bantimurung

Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetorkan sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **Rp. 14.916.977.380,01** (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah Nol Satu Sen).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke PDAM Tirta Bantimurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akumulasi penyertaan modal pada beberapa tahun anggaran, dan selanjutnya setiap penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke PDAM Tirta Bantimurung Tahun Anggaran 2013 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Asset

Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetorkan sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 500.000.000,-** (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke Perusda Asset dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dan penyertaan modal selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke Perusda Pengelolaan Asset Tahun Anggaran 2013 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Pertanian

Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetorkan sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 500.000.000,-** (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke Perusda Pertanian dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dan penyertaan modal selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke Perusda Pertanian Tahun Anggaran 2013 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Keempat **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Wisma**

Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **Rp. 11.474.080.000,-** (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke Perusda Wisma Maros dianggarkan dalam beberapa Tahun Anggaran dan penyertaan modal selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke Perusda Wisma Tahun Anggaran 2013 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Kelima **Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar**

Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros yang telah disetor sampai dengan tanggal 30 Bulan April Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke PT. Bank Sul-Selbar tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maros ke PT. Bank Sul-Selbar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB V **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 10

Pihak Ketiga dalam menerima penyertaan modal daerah, berhak:

- a. menerima penyertaan modal daerah dan/atau aset daerah lainnya yang sudah dialokasikan dalam APBD;
- b. mengelola anggaran dan/atau aset daerah yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja pihak ketiga; dan
- c. mengajukan permohonan untuk penambahan penyertaan modal daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pihak Ketiga dalam menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah, wajib:

- a. mengelolah anggaran dan/atau aset daerah lainnya sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya; dan
- c. memberikan laporan per triwulan kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya.

Pasal 12

Pihak Ketiga dilarang menggunakan modal dan/atau aset daerah lainnya untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pihak ketiga yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pihak ketiga.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 16

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

**BAB IX
HASIL USAHA**

Pasal 17

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak pemerintah daerah berdasar hasil audit dan disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah selanjutnya dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI MAROS,

TTD

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 28 Juni 2013


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001